

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan berkembangnya teknologi dan ilmu pengetahuan, hak asasi manusia telah menjadi konsep yang diterima dan diakui oleh masyarakat secara universal. Namun, kelompok masyarakat perempuan masih menjadi salah satu kelompok masyarakat marginal yang terdiskriminasi dalam pemenuhan hak serta pemerolehan peluang dalam kehidupan bermasyarakat sebagai akibat dari berlakunya sistem patriarki. Kehadiran sistem patriarki secara tidak langsung melanggengkan opresi dan kekerasan terhadap perempuan dengan berkembangnya keyakinan bahwa perempuan tidak memiliki kedudukan yang setara dengan laki-laki yang berada pada tingkat teratas dari tangga hierarki gender. Hal inilah yang mendasari berkembangnya gerakan perjuangan kesetaraan gender yang dikenal sebagai gerakan feminisme.

Berlakunya sistem patriarki termanifestasi dalam ranah hubungan internasional. Salah satunya yakni dengan bagaimana mekanisme pengambilan keputusan dalam perumusan kebijakan luar negeri didominasi oleh aktor laki-laki yang mayoritas menuangkan nilai-nilai maskulin ke dalam kebijakan luar negeri yang dihasilkan (Blanchard, 2003). Seperti dengan lebih memprioritaskan perumusan kebijakan luar negeri yang berkaitan dengan isu keamanan tradisional, yakni menyangkut integritas teritorial negara serta kedaulatan politik yang cenderung dari isu-isu keamanan yang dialami oleh kelompok masyarakat gender perempuan dan

kalangan minoritas lainnya. Hal tersebut yang kemudian berusaha didobrak oleh kalangan feminis dengan mengonstruksikan konsep keamanan non-tradisional yang tidak terbatas pada peperangan saja, tetapi juga meliputi perkosaan, subordinasi gender, kemiskinan, kekerasan domestik dan juga degradasi lingkungan (Tickner, 1992).

Salah satu upaya dalam menyikapi ketertinggalan isu-isu keamanan non-tradisional dalam ranah hubungan internasional yakni dilakukan oleh aktor negara dengan mengadopsi konsep pengarusutamaan gender (*gender mainstreaming*) dalam proses perumusan kebijakan luar negerinya. Pengadopsian konsep *gender mainstreaming* tersebut menempatkan perspektif feminisme sebagai satu dari sekian faktor yang menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan luar negeri. Hingga saat penulisan penelitian ini, telah terdapat beberapa negara yang telah mengadopsi konsep *gender mainstreaming* dalam kebijakan luar negerinya dengan menerapkan kebijakan luar negeri berbasis feminisme. Data tersebut disajikan dalam tabel berikut (Tabel 1.1):

Tabel 1. 1 Daftar Negara yang menerapkan *Gender Mainstreaming* dalam Kebijakan Luar Negerinya

| Tahun | Negara |
|-------|------------------------------------|
| 2014 | Swedia |
| 2017 | Kanada |
| 2019 | Perancis |
| 2020 | Meksiko |
| 2021 | Spanyol, Luksemburg, Libya, Jerman |

| | |
|------|-----------------------------------|
| 2022 | Chili, Belanda, Kolombia, Liberia |
|------|-----------------------------------|

Sumber: UN Women, 2022a

Berdasarkan Tabel 1.1, langkah pengadopsian konsep *gender mainstreaming* dalam kebijakan luar negeri dipelopori oleh Swedia yang mulai mendasarkan perumusan serta penerapan kebijakan luar negerinya dengan menggunakan pendekatan kesetaraan gender pada tahun 2014.

Dengan demikian, Swedia merupakan negara pertama di dunia yang menerapkan kebijakan luar negeri berbasis feminisme. Penerapan kebijakan luar negeri berbasis feminisme oleh Swedia tersebut meliputi tiga poin utama, yakni mengenai pemastian terpenuhinya seluruh hak asasi manusia bagi kalangan perempuan, khususnya dengan berupaya untuk melawan segala kekerasan berbasis gender (*gender-based violence*) dan diskriminasi, peningkatan keterlibatan kaum perempuan dalam proses pengambilan keputusan, serta pengalokasian sumber daya bagi perkembangan seluruh gender yang kemudian disebut sebagai *three R's*, yaitu *rights*, *representation*, dan *resources* (Swedish Ministry for Foreign Affairs, 2015).

Pada akhir tahun 2018, pengimplementasian kebijakan luar negeri berbasis feminisme oleh Swedia memulai babak baru dengan diterbitkannya Sweden's Feminist Foreign Policy Handbook. Dokumen tersebut berisi garis besar dari tujuan, metode, serta studi kasus yang diharapkan akan dapat digunakan sebagai acuan dalam penerapan kebijakan luar negeri berbasis feminisme oleh Swedia. Poin penting yang juga tercantum dalam dokumen tersebut ialah Swedish Foreign Service Action Plan sebagai arahan dalam penerapan kebijakan luar negeri berbasis feminisme Swedia.

Swedish Foreign Service Action Plan tersebut secara rinci menyebutkan enam objektif eksternal dari penerapan kebijakan luar negeri berbasis feminisme oleh Swedia, yaitu *full enjoyment of human rights, freedom from physical, psychological and sexual violence, participation in preventing and resolving conflicts, and post-conflict peacebuilding, political participation and influence in all areas of society, economic rights and empowerment, serta sexual and reproductive health and rights* (Swedish Ministry for Foreign Affairs, 2018).

Komitmen Swedia dalam kontribusinya terhadap perjuangan kesetaraan gender telah mendorong beberapa negara lainnya untuk mulai mendasarkan kebijakan luar negerinya dengan prinsip yang serupa. Namun, di samping menginspirasi negara-negara lain untuk mengikuti jejak Swedia, kebijakan luar negeri berbasis feminisme yang dijalankan oleh Swedia turut serta mendapatkan kritik serta skeptisisme dari masyarakat internasional. Kritik tersebut didasarkan atas terdapatnya indikasi bahwa sejumlah kebijakan luar negeri Swedia setelah diberlakukannya kebijakan luar negeri berbasis feminisme justru menunjukkan inkonsistensi terhadap nilai-nilai feminisme dan Sweden's Feminist Foreign Policy Handbook. Salah satunya yaitu dengan bagaimana Swedia masih menjadi eksportir persenjataan utama bagi negara-negara dengan tingkat bias gender dan diskriminasi terhadap perempuan yang tinggi, seperti Uni Emirat Arab dan Pakistan. Di samping itu, persenjataan-persenjataan yang di ekspor oleh Swedia juga terindikasi digunakan dalam konflik bersenjata seperti yang

dilaporkan oleh organisasi jurnalistik Bellingcat dan Lighthouse Report (Dagens Nyheter, 2019).

Oleh karena itu, permasalahan ini menarik untuk diteliti mengingat bagaimana ekspor persenjataan yang dilakukan oleh Swedia menjadi pertanyaan terhadap komitmen Swedia dalam menjadikan agenda perjuangan kesetaraan gender sebagai misi dari kebijakan luar negerinya. Hal ini dikarenakan berdasarkan perspektif feminisme, praktik ekspor persenjataan memiliki keterkaitan erat dengan kekerasan berbasis gender (KBG) dimana proliferasi persenjataan melalui ekspor persenjataan akan dapat memfasilitasi segala bentuk KBG di dalam maupun di luar konflik bersenjata (Acheson, 2020). Penulis akan mengkaji kasus ini lebih dalam mengenai faktor yang menyebabkan Swedia untuk tetap mempertahankan praktik ekspor persenjataan meskipun merupakan inkonsistensi dalam kebijakan luar negerinya pasca pihaknya memberlakukan kebijakan luar negeri berbasis feminisme.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, rumusan masalah dalam penelitian ini yakni “Mengapa masih terdapat inkonsistensi dalam implementasi kebijakan luar negeri Swedia pada tahun 2019—2021 terhadap Sweden’s Feminist Foreign Policy Handbook melalui praktik ekspor persenjataan?”

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengkaji komitmen Swedia dalam mengimplementasikan kebijakan luar negeri berbasis feminisme dengan

menggali alasan dibalik terdapatnya kebijakan luar negeri yang inkonsistensi terhadap objektif eksternal yang tercantum dalam Sweden's Feminist Foreign Policy Handbook, yakni kebijakan ekspor persenjataan. Sementara itu, tujuan khusus dari penelitian ini adalah:

1. Menggambarkan proses perumusan kebijakan luar negeri Swedia.
2. Menggambarkan tentang industri persenjataan Swedia.
3. Menganalisis tentang alasan dibalik masih berlangsungnya ekspor persenjataan Swedia meskipun merupakan inkonsistensi dalam implementasi kebijakan luar negeri berbasis feminisme Swedia.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademis

Penelitian ini secara akademis diharapkan mampu menjadi bahan kajian dari para penstudi dan aktivis Hubungan Internasional di masa yang akan datang, khususnya pada konsentrasi kebijakan luar negeri negara, terlebih spesifik mengenai pengadopsian *gender mainstreaming* dalam kebijakan luar negeri melalui penerapan kebijakan luar negeri berbasis feminisme. Hasil dari penelitian ini diharapkan akan dapat menjelaskan pengaruh aktor domestik dalam proses perumusan kebijakan luar negeri negara.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan rujukan bagi para pengambil keputusan dalam merumuskan suatu kebijakan yang berkaitan dengan

permasalahan dalam penelitian ini. Penelitian ini juga diharapkan dapat berkontribusi terhadap pemahaman masyarakat mengenai potensi kekerasan berbasis gender yang ditimbulkan dari proliferasi persenjataan melalui praktik ekspor persenjataan sehingga diharapkan mampu mempengaruhi pemerintah untuk dapat mengambil langkah guna menangani permasalahan tersebut.

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 State of Art

Terdapat berbagai penelitian terdahulu yang juga menjadikan kebijakan luar negeri berbasis feminisme Swedia sebagai obyek utama dari kajiannya. Salah satunya yaitu penelitian oleh Sari Kuovo mengenai peran dari kebijakan luar negeri berbasis feminisme yang diterapkan oleh Swedia. Inti sari dari penelitian berjudul “A Challenging Agenda for Troubled Times: The Swedish Feminist Foreign Policy” tersebut ialah mengemukakan bahwa penerapan kebijakan luar negeri berbasis feminisme oleh Swedia telah membawa perubahan baik dalam meningkatkan kesadaran internasional akan penyeteraan hak perempuan (Kouvo, 2019). Sementara itu, juga terdapat penelitian lain berjudul “Kebijakan Luar Negeri Feminis Swedia (2014-2018)” (Maha & Pattipeilohy, 2020) menggunakan konsep level unit analisis untuk mengkaji latar belakang dari keputusan Swedia untuk menerapkan kebijakan luar negeri berbasis feminisme pada tahun 2014—2018. Penelitian tersebut menitikberatkan pada peran dari berbagai unit, yaitu individu, negara, dan sistem

internasional, yang melatarbelakangi keputusan Swedia dalam menerapkan kebijakan luar negeri berbasis feminisme.

Berbeda dengan kedua penelitian tersebut, penelitian ini tidak berfokus terhadap latar belakang diterapkannya kebijakan luar negeri berbasis feminisme oleh Swedia maupun perannya dalam perjuangan kesetaraan gender secara global. Penelitian ini bermaksud untuk mengkaji komitmen Swedia dalam menjalankan kebijakan luar negeri berbasis feminismenya dari sudut pandang feminisme liberal yang menekankan pada partisipasi perempuan maupun nilai-nilai feminin ke dalam proses pembuatan keputusan. Sehingga, penelitian ini diharapkan untuk dapat menjembatani penelitian-penelitian sebelumnya dengan memberikan kajian lebih lanjut atas kebijakan luar negeri Swedia beserta dinamika perkembangan dan upaya pemenuhan hak perempuan yang dilakukan oleh Swedia di panggung internasional.

1.5.2 Feminisme Liberal

Dalam lingkup hubungan internasional, feminisme merupakan pendekatan yang berfokus pada keterlibatan perempuan sebagai aktor dalam hubungan internasional. Kalangan feminisme meyakini bahwa terdapat diskriminasi bagi kaum perempuan dalam keberlangsungan politik internasional. Menurut perspektif feminisme, negara merupakan entitas patriarki yang merepresentasikan maskulinitas dan menaruh keistimewaan pada gender laki-laki (Rosyidin, 2020). Hal ini tercermin pada kepentingan nasional negara yang identik dengan unsur maskulinitas, seperti mengenai kekuasaan dan prestise. Asumsi dasar lainnya ialah kalangan feminis juga

mempercayai bahwa kaum perempuan sering kali terkesampingkan dalam proses pembuatan keputusan di panggung politik global yang dibuktikan dengan bagaimana mayoritas aktor utama dalam hubungan internasional, seperti diplomat dan kepala negara yang didominasi oleh kalangan laki-laki. Sehingga, sistem internasional bagi kalangan feminis dianggap bersifat hierarkis dengan penempatan posisi laki-laki sebagai aktor yang superior.

Berkaitan dengan ini, perspektif feminisme dalam studi hubungan internasional terbagi lagi menjadi beberapa aliran. Salah satunya yaitu aliran feminisme liberal yang akan digunakan sebagai pendekatan dalam penelitian ini. Feminisme liberal merupakan turunan dari feminisme gelombang pertama yang menekankan pada kesamarataan hak perempuan dengan laki-laki. Sejalan dengan pemikiran liberalisme, pemikiran feminisme liberal juga berpegang teguh pada prinsip bahwa manusia merupakan makhluk yang rasional serta perlu menggunakan rasionalitas tersebut untuk menghormati hak-hak individu. Kalangan feminis liberal percaya bahwa perempuan dan laki-laki memiliki posisi dan kapabilitas yang setara di sektor ekonomi, politik, maupun sosial dan mendobrak peran tradisional serta batasan-batasan yang diberikan oleh kalangan patriarki kepada perempuan (Aniche, 2015).

Sebagai akibat dari praktik budaya patriarki, pemikiran feminisme liberal meyakini terdapatnya batasan bagi perempuan untuk mengembangkan keterampilan serta menyalurkan keintelektualannya karena dianggap hanya memiliki peran domestik saja. Oleh karena itu, kalangan feminisme liberal menuntut akan adanya perubahan

struktural untuk mendorong keterlibatan lebih dari kaum perempuan dalam sistem internasional sebagai salah satu upaya pengurangan opresi berbasis gender. Hal ini salah satunya dapat dilakukan dengan mengintegrasikan pemikiran feminisme dan melibatkan aktor perempuan dalam perumusan kebijakan luar negeri suatu negara.

Penggunaan teori Feminisme Liberal dalam penelitian ini dikarenakan oleh kesesuaian teori dengan obyek penelitian, yakni kebijakan luar negeri berbasis feminisme Swedia yang mengedepankan nilai-nilai feminisme liberal. Hal ini salah satunya terlihat dengan jelas pada prinsip *three R's* yang dibawakan oleh Sweden's Feminist Foreign Policy. Melalui prinsip tersebut, pemerintah Swedia berupaya untuk memenuhi hak asasi manusia dari kelompok masyarakat secara keseluruhan, termasuk melalui peningkatan partisipasi dan pengaruh dari perempuan dalam proses pembuatan keputusan di segala tingkatan dan area publik (Swedish Ministry for Foreign Affairs, 2018). Tujuan tersebut sejalan dengan apa yang diperjuangkan oleh kalangan feminis liberal. Sehingga, diharapkan penggunaan kerangka pemikiran Feminisme Liberal dalam menganalisis kebijakan luar negeri Swedia pasca diterbitkannya Sweden's Feminist Foreign Policy Handbook akan dapat mendukung hipotesis dari penelitian ini melalui objektif yang tercantum dalam Swedish Foreign Service Action Plan sebagai indikator nilai-nilai feminisme yang seharusnya termanifestasikan dalam kebijakan luar negeri Swedia.

1.5.3 Liberalisme

Sebagai salah satu teori terkemuka dalam hubungan internasional, liberalisme berangkat dari pemikiran yang berkembang sejak abad ke-18 di Eropa Barat. Pemikiran liberalisme merujuk pada kepercayaan terhadap kebebasan individu untuk dapat menentukan pilihan mereka sendiri tanpa campur tangan pihak lain. Hal ini tercerminkan dalam penggunaan istilah liberalisme yang berasal dari kata “*liberty*” atau kebebasan. Lahirnya pemikiran liberalisme sebagai ideologi politik merupakan bentuk protes terhadap batasan pemenuhan hak asasi individu dengan berlakunya sistem pemerintahan monarki pada Abad Pencerahan di Eropa (Rani & Joshi, 2020). Sehingga, pemikiran liberalisme menolak otoritas absolut dari negara dan berupaya untuk memperluas kebebasan individu di segala aspek kehidupan.

Penolakan otoritas absolut negara sebagai bagian dari pemikiran liberalisme merupakan gagasan yang dipopulerkan oleh filsuf John Locke. Menurut Locke, kekuasaan pemerintah negara merupakan pemberian dari masyarakat yang ditujukan untuk melindungi pemenuhan hak asasi manusia. Kelalaian negara dalam menjaga pemenuhan hak asasi warga negaranya akan mendorong masyarakat untuk mencabut kekuasaan pemerintah negara dan menggantikannya dengan pembentukan lembaga yang baru (Rosyidin, 2020). Gagasan Locke tersebut merupakan cikal bakal dari keberadaan sistem pemerintahan demokrasi yang menjadi sistem pemerintahan preferensi kalangan liberalis.

Dalam ranah hubungan internasional, pemikiran liberalisme mencapai popularitasnya melalui gagasan yang disebarakan oleh Presiden Amerika Serikat,

Woodrow Wilson, pasca Perang Dunia I. Wilson meyakini bahwa konflik dan ketidakstabilan politik internasional merupakan akibat dari kondisi politik internasional yang tidak demokratis (Baylis et al., 2008). Melalui gagasan Wilson (*Wilsonianism*), perdamaian internasional diyakini bergantung terhadap penyebaran demokrasi (Lynch, 2002).

Persepsi ketergantungan perdamaian terhadap penyebaran demokrasi menempatkan masyarakat sebagai aktor utama yang berada di atas negara. Hal ini menjadi salah satu asumsi utama dari perspektif liberalisme dalam menjelaskan fenomena hubungan internasional. Bagi kalangan liberalis, masyarakat domestik sebagai aktor non-negara merupakan aktor utama dalam hubungan internasional (Moravcsik, 1997). Perspektif liberalisme memandang masyarakat domestik sebagai entitas plural yang tiap-tiap individunya memiliki ideologi dan kepentingan masing-masing. Keberagaman tersebut kemudian mendorong sejumlah individu dengan ideologi dan kepentingan serupa untuk membentuk kelompok sosial dan menghimpun dukungan guna mewujudkan suatu tujuan sosial maupun politik (Moravcsik, 1997).

Dengan ini, kalangan liberalis menganggap kedudukan negara sebagai representatif dari masyarakat domestiknya. Perspektif liberalisme juga meyakini keberadaan peran negara untuk dapat bertanggung jawab terhadap kebutuhan sosial dan ekonomi warga negaranya (Hobson, 2000). Hal ini menjadikan negara sebagai alat bagi aktor domestik untuk memperoleh insentif melalui kebijakan negara yang merefleksikan kepentingannya. Sehingga, hakikat kepentingan nasional melalui

perspektif liberalisme diasumsikan merupakan produk dari kepentingan aktor domestiknya.

Begitu pula terkait dengan sistem internasional, perspektif liberalisme meyakini sikap negara dalam merespons dinamika politik internasional ditentukan oleh hubungan negara terhadap masyarakat sipilnya. Hal ini menimbulkan variasi dalam kebijakan luar negeri negara atas perbedaan preferensi aktor domestik dan juga dinamika politik di masing-masing negara. Asumsi tersebut diterapkan oleh kalangan liberalis dalam mengkaji fenomena hubungan internasional dengan menggunakan pendekatan *bottom up* dan *inside looking out* yang menganggap dinamika politik internasional sebagai cerminan dari politik domestik negara (Rosyidin, 2020).

Preferensi aktor domestik diyakini oleh kalangan liberalis dapat berperan sebagai hambatan (*domestic constraint*) bagi pemerintah negara dalam merumuskan kebijakan negara, termasuk kebijakan luar negeri. Peran *domestic constraint* dalam kebijakan luar negeri negara memberikan batasan bagi pemerintah negara dalam menyikapi suatu isu bahkan ancaman asing (Adnan, 2014). Batasan yang dipengaruhi oleh kepentingan aktor domestik dapat menjadikan suatu kebijakan luar negeri negara terkesan tidak optimal. Kesan tersebut disebabkan oleh terdapatnya bias kepentingan dari kelompok aktor domestik tertentu. Dimana negara diyakini oleh kalangan liberalis hanya merepresentasikan sebagian kelompok dari aktor domestiknya (Moravcsik, 1997).

Penggunaan perspektif liberalisme dalam penelitian ini dilakukan dengan menjadikan aktor-aktor domestik sebagai unit variabel utama dalam mengkaji kebijakan luar negeri berbasis feminisme Swedia. Diharapkan perspektif liberalisme akan dapat mendukung hipotesis dari penelitian dengan membuktikan terdapatnya pengaruh aktor domestik dalam praktik ekspor persenjataan Swedia yang diduga inkonsisten dengan nilai-nilai feminisme dan Sweden's Feminist Foreign Policy Handbook.

1.6 Definisi Konseptual

1.6.1 *Gender Mainstreaming*

Gender mainstreaming diartikan sebagai metode pengintegrasian perspektif gender ke dalam perumusan kebijakan negara. Gender dimaknai sebagai atribut yang disematkan kepada seseorang berdasarkan jenis kelaminnya dan secara tidak langsung menetapkan standar seseorang sebagai seorang perempuan atau laki-laki seumur hidupnya (Eckert & McConnell-Ginet, 2013). Seseorang dengan jenis kelamin perempuan akan diasosiasikan dengan sifat-sifat feminin sementara seseorang dengan jenis kelamin laki-laki akan diasosiasikan dengan sifat-sifat maskulin oleh masyarakat. Namun, kepemilikan karakteristik-karakteristik feminin dan maskulin tersebut tidak terbatas pada jenis kelamin seseorang dikarenakan lebih banyak dipengaruhi oleh budaya sosial masyarakat (Ashraf, 2018).

Sementara itu, penggunaan istilah *mainstreaming* sendiri berasal dari ambisi kalangan feminis untuk meningkatkan perhatian atas kesetaraan gender ke dalam arus

utama (*mainstream*) dari agenda pembangunan (Sivakumar, 2016). Dengan mengadopsi strategi *gender mainstreaming*, pemerintah negara tidak lagi mengesampingkan agenda pengupayaan kesetaraan gender dalam kebijakan negaranya melainkan menjadikannya sebagai bagian dari agenda utama. Pengaplikasian strategi *gender mainstreaming* dimulai sejak tahap riset dalam perumusan kebijakan luar negeri negara yang dilakukan dengan menilai relevansi dari perbedaan dan ketimpangan gender terhadap suatu isu kebijakan (UN Office of the Special Adviser on Gender Issues and Advancement of Women, 2002). Tahap tersebut kemudian dilanjutkan dengan mengidentifikasi peluang akan pengurangan kondisi ketimpangan gender dan memutuskan pendekatan yang dianggap tepat untuk dilaksanakan.

1.6.2 Kebijakan Luar Negeri Berbasis Feminisme

Kebijakan luar negeri berbasis feminisme (*feminist foreign policy*) merupakan sebuah konsep kebijakan luar negeri yang berfokus pada keamanan dan hak asasi manusia, khususnya bagi kelompok masyarakat yang rentan dan termarginalisasi. Dengan menerapkan *feminist foreign policy*, nilai-nilai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan menjadi prioritas dari berbagai area kebijakan luar negeri, seperti bantuan asing, perdagangan, diplomasi, pertahanan, hingga pertahanan (Bigio & Vogelstein, 2020). Hal ini diimplementasikan dengan melibatkan aktor perempuan dan memasukkan nilai-nilai feminin ke dalam proses perumusan kebijakan luar negeri. Dengan kata lain, *feminist foreign policy* merupakan salah satu produk dari apa yang diupayakan oleh gerakan feminisme sebagai gerakan revolusioner untuk mendobrak

sistem sosial yang memberikan kekuatan absolut kepada laki-laki untuk mendominasi, mengeksploitasi, serta menindas perempuan (Walby, 1989).

1.7 Definisi Operasional

1.7.1 *Gender Mainstreaming*

Gender mainstreaming yang dimaksud dalam penelitian ini ialah pengintegrasian perspektif gender dalam perumusan kebijakan Swedia, termasuk kebijakan luar negerinya, melalui penggunaan tiga pendekatan utama yang dapat diaplikasikan secara terpisah maupun dikombinasikan. Ketiga pendekatan tersebut meliputi; integrasi kesetaraan gender, sasaran aktivitas gender, dan dialog sadar gender (SIDA, 2015). Pendekatan pertama, yakni integrasi kesetaraan gender, dilakukan dengan mengaplikasikan perspektif gender ke dalam program maupun intervensi yang dilakukan oleh Swedia di luar batas negaranya. Melalui pendekatan tersebut, kesetaraan gender menjadi objektif yang secara jelas diupayakan dengan memastikan keterkaitan dan dampak dari komponen kesetaraan gender dalam aktivitas yang dijalankan.

Sementara itu, pendekatan kedua, yakni sasaran aktivitas gender, dilakukan dengan memusatkan program atau intervensi kepada isu maupun kelompok tertentu. Hal ini dikarenakan pemusatan sasaran tersebut dinilai akan dapat berkontribusi secara jangka panjang dalam pengupayaan kondisi kesetaraan gender (SIDA, 2015). Terlebih apabila pendekatan tersebut dikombinasikan dengan pendekatan ketiga, yakni dialog sadar gender, yang akan meningkatkan efisiensi dari suatu program maupun intervensi.

Dengan melakukan pendekatan ketiga, Swedia akan dapat meningkatkan posisi dan partisipasinya dalam dialog mengenai kesetaraan gender yang melibatkan negara maupun aktor lainnya. Swedia juga dapat meningkatkan kapasitas mitra dalam program maupun intervensinya dengan mengambil peran sebagai pendonor sumber daya finansial maupun pembuka peluang (*door-opener*) bagi masyarakat sipil untuk dapat mengakses forum-forum yang sebelumnya sulit atau tidak dapat mereka akses (SIDA, 2015).

1.7.2 Kebijakan Luar Negeri Berbasis Feminisme

Kebijakan luar negeri berbasis feminisme yang dimaksud dalam penelitian ini ialah kebijakan luar negeri berbasis feminisme Swedia yang tergolong ke dalam tipe kebijakan luar negeri universalisme. Kebijakan luar negeri universalisme sendiri ditandai dengan bagaimana suatu negara secara aktif mempromosikan prinsip dan nilai-nilai yang dianutnya karena diyakini merupakan prinsip dan nilai universal yang akan memberikan manfaat bagi kesejahteraan seluruh manusia (Thomass, 2020). Hal ini tercerminkan oleh persepsi Swedia terhadap kedudukannya di politik internasional yang menganggap dirinya sebagai *Moral Superpower* serta dengan bagaimana Swedia mendasarkan agenda kebijakan luar negeri feminisnya atas keyakinan bahwa perdamaian, keamanan, dan pembangunan berkelanjutan tidak akan dapat tercapai apabila sejumlah besar populasi dunia, yakni perempuan, terkesampingkan (Swedish Ministry for Foreign Affairs, 2018).

1.8 Argumen Penelitian

Inkonsistensi dalam implementasi kebijakan luar negeri berbasis feminisme Swedia dengan Sweden's Feminist Foreign Policy Handbook melalui praktik ekspor persenjataan disebabkan oleh terdapatnya pengaruh aktor domestik Swedia sebagai *domestic constraint* dalam proses perumusan kebijakan luar negeri Swedia.

1.9 Metode Penelitian

1.9.1 Teknik Pengumpulan Data

Tipe penelitian yang digunakan untuk mengkaji hipotesis dari permasalahan adalah tipe penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka atau *desk research*. Teknik studi pustaka dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang akan dapat menunjang penelitian ini. Data-data tersebut diperoleh dari berbagai sumber ilmiah, yaitu buku maupun karya ilmiah lainnya, seperti artikel dan jurnal internasional, yang berkaitan dengan topik penelitian ini. Pemerolehan sumber-sumber ilmiah dilakukan secara daring dengan mengakses layanan penyedia karya ilmiah terpercaya dan berlisensi sehingga dapat menunjang penelitian ini.

1.9.2 Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode kongruen yang ditujukan untuk menganalisis kesesuaian data yang diperoleh dengan teori yang digunakan. Melalui metode kongruen, data yang diperoleh dianalisis kecocokannya dengan asumsi dari teori feminisme liberal dan liberalisme sebagai kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini.

1.9.3 Jangkauan Penelitian

Jangkauan penelitian ini adalah pasca diterbitkannya Sweden's Feminist Foreign Policy Handbook, yakni Januari 2019 hingga November 2021 dimana pada periode tersebut Swedia berada di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Stefan Löfven.

1.10 Sistematika Penulisan

BAB I: merupakan bagian pendahuluan yang memberikan gambaran secara umum terkait penelitian yang dilakukan dengan memaparkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, hipotesis, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: merupakan bagian pembahasan terkait dengan gambaran umum dari politik luar negeri Swedia serta industri persenjataan Swedia.

BAB III: merupakan bagian pembahasan terkait dengan terdapatnya *domestic constraint* dalam praktik ekspor persenjataan Swedia yang bertentangan dengan nilai-nilai feminisme khususnya yang dibawakan dalam Sweden's Feminist Foreign Policy Handbook.

BAB IV: merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Melalui bab ini, dipaparkan permasalahan dari keseluruhan penelitian ini, juga memasukkan kritik dan saran.